

Pentingnya Pemahaman Pajak PPh 21 Bagi Warga Negara Asing: Kewajiban, Jenis Pajak, dan Proses Pelaporan Di Indonesia

Karmila Eka Putri^{1*}, Ika Anggie Wiasti², Bahrun³, Driana Leniwati⁴

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia

*e-mail korespondensi: driana@umm.ac.id

Abstract

This service is conducted for a group of foreign nationals (WNA) working at De Karanganjur Koffieplantage, Blitar, with the aim of providing education regarding income Tax (PPh) 21. Many foreign nationals do not yet understand their tax obligations, especially the types of taxes imposed and the reporting process. A good understanding of these rules is important to avoid administrative sanctions and ensure compliance with the applicable regulations. PPh 21 is imposed on income such as salaries, honorariums, allowances, and other payments related to work or service. The tax status of foreign nationals depends on their duration of stay in Indonesia. If they stay for more than 183 days within 12 months, they are categorized as domestic tax subjects and subject to progressive like Indonesia citizens. If less, the tax is deducted directly by the employer. This education highlights the ease of access to information and tax reporting through the e-Filing system, which allows for online reporting and payment via bank transfer or electronic channels. This PKM activity was carried out through the stages of introduction, implementation, and monitoring. This result shows that tax education is very beneficial for foreigners, considering that many still do not understand their tax obligations and the risks of not complying with the applicable regulations.

Keywords: Taxation; Tax Obligations; Types of Tax; Tax Payment

Abstrak

Pengabdian ini dilakukan pada kelompok warga negara asing (WNA) yang bekerja di De Karanganjur Koffieplantage, Blitar, dengan tujuan memberikan edukasi terkait Pajak Penghasilan (PPh) 21. Banyak WNA belum memahami kewajiban perpajakan mereka, terutama jenis pajak yang dikenakan dan proses pelaporannya. Pemahaman yang baik dalam aturan ini penting untuk menghindari sanksi administrasi serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. PPh 21 dikenakan atas penghasilan seperti gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain terkait pekerjaan atau jasa. Status WNA bergantung durasi tinggal mereka di Indonesia. Jika lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, mereka dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri dan dikenakan tarif progresif seperti WNI. Jika kurang, pajak dipotong langsung oleh pemberi kerja. Edukasi ini menyoroti kemudahan akses informasi dan pelaporan pajak melalui e-Filing yang memungkinkan pelaporan online serta pembayaran melalui transfer bank atau kanal elektronik. Kegiatan PKM ini dilakukan melalui tahap pendahuluan, pelaksanaan dan monitoring. Hasilnya menunjukkan bahwa edukasi perpajakan sangat bermanfaat bagi WNA, mengingat masih banyak yang belum memahami kewajiban pajak mereka dan risiko jika tidak mematuhi peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Perpajakan; Kewajiban pajak; Jenis Pajak; Pembayaran Pajak

Accepted: 2025-05-19

Published: 2025-07-08

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Kegiatan ini dilakukan pada kelompok asing yang bekerja pada De Karanganjur Koffieplantage Blitar. De Karanganjur Koffieplantage adalah salah satu perkebunan kopi tertua yang telah berdiri sejak 1874. Selama puluhan tahun perkebunan ini dikelola oleh perusahaan Belanda, hingga pada tahun 1957 Presiden Sukarno melakukan nasionalisasi terhadap aset-aset negara yang dikelola oleh perusahaan asing. Pada tahun 1960 untuk pertama kalinya perkebunan ini secara resmi dikelola oleh perusahaan pribumi bernama PT. Harta Mulia yang didirikan oleh Denny Roeshadi. Perkebunan ini telah dikelola oleh keluarga Roeshadi selama tiga generasi hingga kini.

Saat ini perkebunan De Karanganjari dipimpin oleh cucu pertama Denny Roeshadi yaitu Wima Brahmantya. Beberapa inovasi penting yang dicapai oleh Wima adalah membuka perkebunan ini sebagai destinasi wisata dengan brand "De Karanganjari", dan juga meluncurkan produk kopi kemasan dengan brand "De Karanganjari Koffie".

Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan individu. Perpajakan menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, seperti penyediaan fasilitas umum, pendanaan sektor kesehatan dan pendidikan, serta berbagai kegiatan produktif lainnya (ricky, 2023). Pemungutan pajak bersifat wajib karena didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, di mana hasil pajak digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi masyarakat (Soto et al., 2024). Salah satu jenis pajak yang memiliki peran penting dalam penerimaan negara adalah pajak penghasilan bagi individu (Flowrensy et al., 2023).

PPh pasal 21, sebagaimana diatur dalam PER-32/PJ/2015, merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas gaji, upah, tunjangan, iuran, serta bentuk pembayaran lainnya, baik dalam bentuk uang maupun non-uang. Pajak ini berlaku bagi individu maupun badan hukum yang memperoleh penghasilan di wilayah Indonesia (Prettl & von Hagen, 2023). Perhitungan PPh Pasal 21 yang dapat dikurangkan setiap bulan dilakukan dengan mengurangi total penghasilan dengan biaya operasional kantor atau biaya pensiun, iuran pensiun, serta penghasilan tidak kena pajak. Selain itu, kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran, pemahaman, serta pengetahuan mereka mengenai perpajakan, termasuk kualitas layanan yang diberikan oleh otoritas pajak (Zulfikar & Fatmayanti, 2022)

Sistem perpajakan yang ideal menekankan pentingnya pemahaman dan edukasi mengenai pajak guna meningkatkan kesadaran serta mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Dengan pemahaman yang baik, penerimaan pajak dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan (Sulfia & Rusmanto, 2024). Oleh karena itu, wajib pajak perlu memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, termasuk membayar dan menyetorkan pajak tepat waktu guna menghindari sanksi yang dapat dikenakan oleh otoritas pajak (Septiani et al., 2022).

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan menjamin keadilan dalam sistem perpajakan, penyuluhan bagi warga negara asing (WNA) yang bekerja atau memperoleh penghasilan di Indonesia menjadi langkah yang sangat penting (McNabb, 2023). Seperti bentuk penghasilan, seperti gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh individu, termasuk WNA yang mendapatkan penghasilan di Indonesia. Selain itu, tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak berperan dalam mendorong kepatuhan WNA dalam memenuhi kewajiban pembayaran PPh 21 (Meiliah Ariani et al., 2016).

B. Permasalahan Mitra

Hasil observasi yang dilakukan pada De Karanganjari Koffie menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan antara lain:

- 1) Rendahnya pemahaman pekerja terkait kewajiban membayar pajak.
- 2) Rendahnya pemahaman pekerja terkait jenis-jenis pajak
- 3) Pekerja belum mahir menggunakan E-filing

METODE

A. Tahapan Pelaksanaan Program

1) Memberikan edukasi sosialisasi kepada (WNA) terkait peraturan perpajakan di Indonesia.

Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi perpajakan, anggota pengabdian akan menyampaikan informasi mengenai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia kepada Warga Negara Asing (WNA). Ketua pengabdian, bersama dengan anggota pengabdian I dan II, akan menjelaskan materi ini secara komprehensif dan interaktif. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman dasar tentang sistem perpajakan di Indonesia, kewajiban perpajakan bagi WNA yang memiliki penghasilan atau aktivitas usaha di Indonesia, serta jenis-jenis pajak yang harus dipahami dan dipatuhi.

Penyampaian materi ini difokuskan pada aspek-aspek seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), ketentuan pemotongan pajak, pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), serta penggunaan aplikasi pajak berbasis online seperti DJP Online. Selain itu, anggota pengabdian juga akan memberikan informasi mengenai hak-hak perpajakan WNA, termasuk ketentuan *tax treaty* (perjanjian penghindaran pajak berganda) yang mungkin berlaku antara Indonesia dan negara asal WNA. Mitra WNA akan diarahkan untuk memahami dan mengakses sistem perpajakan melalui teknologi informasi, khususnya platform DJP Online. Jika terdapat kendala dalam memahami sistem tersebut akibat keterbatasan bahasa atau teknis, tim pengabdian telah menyiapkan panduan praktis dalam bentuk modul dua bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) yang dapat membantu WNA dalam proses pelaporan dan pemenuhan kewajibannya.

2) Pengenalan jenis-jenis pajak yang berlaku bagi WNA

Dalam pelaksanaan anggota I akan memberikan edukasi kepada WNA mengenai berbagai jenis pajak yang berlaku di Indonesia dan relevan bagi mereka. Anggota pengabdian II juga menyampaikan materi ini secara sistematis dan mudah dipahami, dengan pendekatan yang menyesuaikan latar belakang peserta. Ini dilaksanakan menggunakan media PowerPoint.

Materi yang dijelaskan meliputi pengenalan terhadap jenis-jenis pajak yang mungkin dikenakan kepada WNA, baik yang bekerja, berinvestasi, maupun memiliki kegiatan usaha di Indonesia. Jenis-jenis pajak yang diperkenalkan antara lain: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Masuk dan Pajak atas Impor, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Kendaraan Bermotor.

3) Sosialisasi prosedur dan proses pembayaran pajak

Ketua pengabdian akan menyampaikan materi ini secara bertahap terutama untuk membantu WNA dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Materi yang disampaikan mencakup penjelasan alur pembayaran pajak mulai dari perhitungan pajak terutang, pembuatan kode billing, proses pembayaran melalui kanal resmi (seperti bank atau layanan perbankan online), hingga pelaporan melalui DJP Online. Penekanan diberikan pada pentingnya melakukan pembayaran sesuai jadwal dan memastikan bukti pembayaran disimpan sebagai arsip resmi.

Dengan kegiatan ini diharapkan WNA dapat memahami dan melaksanakan proses pembayaran pajak secara mandiri, akurat, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak serta meminimalisir risiko sanksi administratif akibat kesalahan prosedural.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peningkatan kapasitas mitra dalam aspek perpajakan dan teknologi

Kegiatan pengabdian ini berdampak langsung terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan para pekerja asing terkait perpajakan di Indonesia. Perbandingan kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 1. Perbandingan kondisi mitra WNA

No	Keterangan	Sebelum	Sesudah
1	Pemahaman Pajak	Rendah, belum mengetahui kewajiban sebagai WNA	Mengetahui hak dan kewajiban pajak, termasuk PPh 21 dan NPWP
2	Pengetahuan jenis pajak	Belum bisa membedakan jenis-jenis pajak	Mampu mengidentifikasi PPh, PPN, PBB, dan pajak impor
3	Kemampuan Teknologi	Belum familiar dengan DJP Online dan e-filing	Sudah memahami alur e-filing dan dapat menggunakannya secara mandiri

Peningkatan kapasitas ini terjadi karena metode penyampaian yang interaktif, adanya simulasi langsung, serta ketersediaan PowerPoint dalam dua bahasa yang memudahkan pemahaman.

2. Peran aktif mitra dalam kegiatan

Mitra menunjukkan keterlibatan yang baik selama pelaksanaan kegiatan. Partisipasi mereka meliputi: Aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab, Mengikuti simulasi pengisian SPT dengan antusias, Memberikan umpan balik terkait kendala dan kebutuhan mereka, seperti perlunya video panduan dalam bahasa Inggris.

Dukungan manajerial dari De Karanganyar juga signifikan dalam mendukung kehadiran dan keterlibatan peserta.

3. Edukasi perpajakan dan pelaporan digital

Dalam sesi ini, peserta diberikan pemahaman menyeluruh mengenai sistem perpajakan Indonesia. Materi yang disampaikan meliputi: Tata cara mendaftar NPWP, Pemahaman perhitungan dan pelaporan PPh 21, Panduan dalam menggunakan DJP Online. Sesi praktik sangat membantu peserta yang belum familiar dengan teknologi digital.

4. Dampak jangka panjang dan rekomendasi

Melalui kegiatan ini diharapkan pekerja asing di De Karanganyar dapat melaksanakan kewajiban pejaknya secara tepat waktu dan sesuai prosedur, tercipta budaya sadar pajak yang berkelanjutan, tidak hanya dikalangan WNA tetapi juga bisa di adopsi oleh pekerja lokal. Selain itu pengabdian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi lanjutan seperti sesi bimbingan lanjutan secara periodik, guna mempertahankan pemahaman dan kepatuhan pajak para mitra.

KESIMPULAN

Melihat uraian kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa Program Kemitraan Masyarakat (PKM) di De Karanganjara Koffieplantage telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Program ini mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang sebelumnya dihadapi oleh para pekerja asing, antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman mitra terhadap sistem perpajakan di Indonesia, termasuk kewajiban dan hak sebagai Warga Negara Asing (WNA) yang memperoleh penghasilan di Indonesia.
2. Mitra dapat memahami berbagai jenis pajak yang relevan, serta mengetahui tata cara pelaporan dan pembayaran pajak secara mandiri, baik melalui e-Filing maupun DJP Online.
3. Mitra terbantu dengan adanya panduan dua bahasa serta praktik langsung, sehingga mampu menggunakan teknologi perpajakan digital dengan lebih percaya diri dan tepat.

Program ini diharapkan menjadi awal dari peningkatan kepatuhan pajak dan kesadaran hukum di kalangan pekerja asing yang bekerja di sektor informal dan pariwisata berbasis perkebunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Flowrensya, Cahyadi, J. G., & Prawati, L. D. (2023). Analysis Of Factors Affecting Interest And Behaviour In Using E-SPT 21/26 Application For Corporate Tax Payers: A UMEGA Model Perspective. *E3S Web Of Conferences*, 426. <https://doi.org/10.1051/E3Sconf/202342602107>
- Mcnabb, K. (2023). Fiscal Dependence On Extractive Revenues: Measurement And Concepts. *Resources Policy*, 86. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104129>
- Meiliyah Ariani, Defrianto, & Zulhawati. (2016). *Pengaruh Sosialisasi, Sanksi, Dan Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pph Pasal 21*.
- Prettl, A., & Von Hagen, D. (2023). Multinational Ownership Patterns And Anti-Tax Avoidance Legislation. *International Tax And Public Finance*, 30(3), 565–634. <https://doi.org/10.1007/S10797-021-09719-5>
- Ricky. (2023). Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Warga. *Locus Journal Of Academic Literature Review*, 2(2). <https://doi.org/10.56128/Ljoalr.V2i2.132>
- Septiani, R., Mila Wati, R., Vergita Mahanani, T., Setiawati, D., & Abdul Hakim, H. (2022). *BOROBUDUR LAW AND SOCIETY JOURNAL Tax Review Aspek Perpajakan Bagi Foreigner Atas Income Tax Evasion Penyewaan Kepemilikan Properti Di Indonesia*. <https://doi.org/10.31603/Blastal.V1i3.7722>
- Soto, G., Jardon, C. M., & Martinez-Cobas, X. (2024). FDI And Income Inequality In Tax-Haven Countries: The Relevance Of Tax Pressure. *Economic Systems*, 48(1). <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2023.101172>
- Sulfia, I., & Rusmanto, T. (2024). THE ROLE OF CORPORATE GOVERNANCE IN MITIGATING TAX AVOIDANCE. *Journal Of Governance And Regulation*, 13(4 (Special Issue)), 236–246. <https://doi.org/10.22495/Jgrv13i4siart2>
- Zulfikar, & Fatmayanti. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pph Pasal 21 Di Kpp Pratama Meulaboh*.